

## Masalah Parkir di RSUD Kota Mataram Bikin Pemkot Tambah Repot



Sumber: <http://www.clipartbest.com/>

MATARAM-Sengkarut penataan pengelolaan parkir di RSUD Kota Mataram masih terus ditelusuri. Plt Direktur RSUD Kota Mataram Lalu Martawang telah merumuskan beberapa langkah untuk membuat keputusan yang lebih objektif terhadap masa depan pengelolaan parkir di Rumah Sakit plat merah itu.

RSUD Kota Mataram telah meminta bantuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Mataram untuk melakukan kajian. “Sedang berproses,” kata pria yang punya nama beken Aweng ini, kemarin (3/10) Masing-masing seperti diketahui telah memiliki tugas. Pada akhirnya nanti akan memberikan rekomendasi pada RSUD apakah kerja sama akan jalan terus atau diputus. Mengenai izin oleh DPMPTSP, audit internal oleh Inspektorat dan kewajiban pembayaran tunggakan oleh Kejaksaan Negeri,” imbuhnya.

Pria berpenampilan energik ini yakin, pelibatan tiga instansi dapat memberikan masukan yang lebih terukur. Tidak sembrono. Sehingga saat keputusan diambil semua telah melalui kajian matang.

Termasuk antisipasi potensi gugatan hukum kalau pihak pengelola tidak puas dengan keputusan RSUD. “Masing-masing akan mengambil langkah percepatan penyelesaian persoalan parkir tersebut yang selama ini mendapat sorotan dari berbagai pihak,” tegasnya.

Aweng telah mempertimbangkan rencana berikutnya untuk tetap menjaga performa pendapatan dari sektor parkir di RSUD. Salah satunya dengan melakukan beauty contest, apabila keputusan yang diambil putus kontrak. “Kalau terbukti wanprestasi maka tentu harus di off-kan (putus kontrak, Red) melalui mekanisme yang sesuai aturan, harus dibuka peluang sebesar besarnya untuk memberikan kesempatan bagi yang menguntungkan Pemda maupun RSUD,” tekannya.

Terpisah Inspektur Kota Mataram HL Alwan Basri mengatakan, investigasi masih terus berlangsung. Audit diperkirakan akan berlangsung selama 20 hari. Selama itu pula Inspektorat akan menelusuri bukti dan data terkait kerja sama RSUD dengan rekanan pengelola parkir. Beberapa orang telah dipanggil dan dimintai keterangan. “Masih mengumpulkan bahan serta keterangan,” katanya.

Alwan masih menyimpan rapat perkembangan selama proses audit berjalan. Hal ini untuk menjaga kemurnian hasil investigasi sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang objektif. “Masih berproses,” tekannya.

Setelah proses audit selesai, barulah akan dibuka secara terang dan transparan pengelolaan keuangan parkir. Alwan sendiri telah meminta agar pihak pengelola kooperatif membuka data sehingga hasil audit dari Obrik lebih objektif. (zad/r3).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/04/10/2021/masalah-parkir-di-rsud-kota-mataram-bikin-pemkot-tambah-repot/>, Diakses 04 Oktober 2021
2. <https://www.wartamataram.com/masalah-parkir-di-rsud-kota-mataram-bikin-pemkot-tambah-repot/>, Diakses 4 Oktober 2021

#### **Catatan:**

- Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan,

penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- **Barang milik daerah** meliputi:
  - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
  - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup>
- **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.<sup>2</sup>
- **Kerja Sama Pemanfaatan** yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;<sup>3</sup>
- **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;<sup>4</sup>
- **Penjualan** adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah